



---

## PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MODAL USAHA PADA BUMDESA HARAPAN JAYA LESTARI DESA SIMPANG HARAPAN

**Nurmala Sari**

BUMDES Harapan Jaya Lestari, Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara,  
Indonesia

---

### Abstract

*This journal was written with the aim of knowing and understanding the procedures for granting business capital loans to Bumdesa and settlement of bad loans to Bumdes in order to support the creation of sound credit practices. This research was conducted at Bumdesa Harapan Jaya Lestari, Simpang Harapan Village, North Tambusai District. BUMdesa Harapan Jaya Lestari is engaged in Savings and Loan Units, livestock units, trading units, and agricultural units. The data analysis technique used is descriptive method. With data collection techniques are interviews and documentation. The results of the study show that the provision of credit as business capital to BUMDesa Harapan Jaya Lestari has implemented the 5 C principles (character, capacity, collateral, capital and condition). The process of resolving bad loans in the credit agreement at BUMDes Harapan Jaya Lestari is through a repressive effort, namely an effort in the form of resolving bad credit problems to the debtor using the principle of negotiation based on kinship.*

**Keywords :** *Credit Granting Procedures, Settlement of bad credit.*

(\*) Corresponding Author : Nurmala Sari, [nurmalasari051297@gmail.com](mailto:nurmalasari051297@gmail.com), Indonesia

---

### PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Menurut Kasmir, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang berperan dalam bidang keuangan, menghimpunkan dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Organisasi ekonomi perdesaan merupakan bagian yang penting namun dapat menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Pembangunan desa di bidang ekonomi dapat dimulai dengan pemberdayaan usaha-usaha mandiri kecil dan menengah. Pembangunan desa salah satunya aktif dalam bidang perekonomiannya dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut dengan BUMDes). Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan Pasal 7 angka (1) BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 8 angka BUMDes dapat membentuk unit-unit usaha berupa perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, maka terhadap BUMDes yang berbentuk perseroan terbatas juga berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta unit usaha lembaga

keuangan mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Untuk dapat disebut sebagai badan hukum BUMDes harus memiliki karakteristik yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat setempat dan untuk memperkuat perekonomian Desa. Dimana salah satunya dalam pemenuhan modal masyarakat dalam mengembangkan maupun membuka usaha sulit memperoleh dana baik melalui lembaga keuangan yang bersifat formal seperti Bank, Lembaga Perpinjaman Kecamatan (LPK), maupun non formal seperti rentenir, pedagang pinjaman dan lain sebagainya. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masyarakat bias memperoleh dana pinjaman dengan prosedur pemberian pinjaman yang mudah.

BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Unit usaha dalam BUMDes dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang system usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

BUMDes Harapan Jaya Lestari Desa Simpang Harapan merupakan salah satu BUMDes yang membuka unit usaha simpan pinjam. Unit usaha simpan pinjam ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu masyarakat Desa Simpang Harapan dalam kegiatan ekonomi baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Dengan adanya unit usaha ini dapat terlihat jelas bahwa salah satu kegiatan operasional BUMDes adalah melakukan pemberian kredit.

fasilitas pemberian kredit dapat membantu masyarakat dalam membuka usaha kecil menengah atau hal lainnya yang dapat dijadikan sumber pendapatan untuk keluarga dan orang banyak. Kata kredit bukan hal yang asing dalam masyarakat, tetapi merupakan istilah yang sangat populer, baik di kalangan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Dalam istilah sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian (Kasmir, 2001:72).

### **Pengertian kredit**

Menurut Undang-Undang No.10/1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit merupakan bagian terbesar dari harta bank sekaligus merupakan salah satu sumber penghasilan dan resiko bisnis yang terbesar. Oleh karna itu stabilnya perkembangan suatu bank dipengaruhi oleh keberhasilan pihak bank dalam mengelola kredit. Proses pemberian kredit membutuhkan pertimbangan dan analisis dari pihak manajemen kredit berdasarkan peraturan dari pihak bank yang prosedurnya tidak bertentangan dengan bank.

Abdullah (2012:173) , Prinsip 5C dalam pemberian kredit :

a. Character

Keyakinan bahwa sifat dan karakter individu yang mencari kredibilitas adalah terbukti dari latar belakang pelanggan profesional dan individu.

b. Capacity

Kemampuan klien dibidang bisnis yang terkait dengan pendidikan juga diukur dari kemampuannya memahami peraturan pemerintah.

c. Capital

Untuk mengetahui penggunaan modal dari laporan keuangan dan dilihat dari mana modal yang ada sekarang ini.

d. Collateral

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan harusnya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan harus diteliti keabsahannya.

e. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil

Terkait dengan penelitian Pemberian kredit modal usaha dan kredit macet, sebelumnya pernah diteliti oleh Andi Nurwinda dan ahmad jibrail (2020) dengan judul analisis pengendalian internal pemberian kredit pada BUMDes Lembaga Keuangan mikro Desa Leseng. Hasil Penelitiannya yaitu bahwa system pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit pada BUMDes LKM Leseng kurang sesuai karena masih ada rangkap jabatan yang dilakukan oleh manager dan PPK, system wewenang masih terjadi tumpang tindih jabatan, dan tidak menggunakan nomor urut dalam formulir permohonan pinjaman. Adapun prosedur pemberian kredit pada krabat BUMDes LKM Leseng belum sempurna menerapkan sOP (Standar Operasional Prosedur). Seperti tidak membuat surat penolakan untuk nasabah, dan system pengendalian kreditnya belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan SOP sehingga terjadi kredit macet.

Selanjutnya, Ratih hendra Ningsih dan Fera Rismaya (2022) dalam penelitiannya dengan judul Prosedur pemberian kredit modal usaha pada Bank BPR Sukabumi Cabang Parungkuda Kabupaten Sukabumi, mengungkapkan Prosedur pemberian kredit merupakan serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam prosedur pemberian kredit yaitu Bank BPR Sukabumi cabang Parungkuda bisa memberikan pelatihan kepada bagian analis dalam menganalisa kreditnya agar tidak terjadi kolusi terhadap pihak bank dan nasabah, dan pihak perusahaan bias menambah personil dan membuat aplikasi online untuk memudahkan penginputan data pengajuan, serta harus lebih berhati-hati dalam memberikan keputusan kredit.

Sementara itu, hennyda khairani (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal pada BUMDes Makmur Jaya Jaya belum efektif. Dapat dilihat dari tidak dilakukannya praktek yang sehat, pemisahan tugas dan tanggung jawab, serta prosedur pencatatan dan dokumentasi yang memadai. Mengatasi tunggakan kredit sudah memperoleh hasil namun belum efektif, karena sebagian nasabah belum adanya kontribusi dalam menanggapi upaya yang dilakukan oleh BUMDes Makmur Jaya dalam penyelesaian kredit bermasalah.

Berdasarkan Beberapa hasil penelitian tersebut, dapat disintesis bahwa pemberian kredit ini mengandung resiko besar bagi perusahaan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Salah satu resiko yang timbul atas penjualan kredit adalah resiko kredit macet yang menimbulkan piutang tak tertagih. Menurut Mohammad (2002) dijelaskan bahwa piutang tak tertagih adalah pembayaran wajib yang telah melewati atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Tujuan dari pnrnlitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prosedur pemberian kredit modal usaha pada Bumdesa serta penyelesaian kredit macet pada Bumdes guna mendukung terciptanya praktek-praktek perkreditan yang sehat di BUMDes Harapan Jaya Lestari di Desa Simpang Harapan.

## METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan ialah metode deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terdapat pada riset yang dilakukan. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi pustaka untuk mempelajari serta meneliti proses kerja dan permasalahan yang ada dalam perusahaan.

### 1. Studi lapangan

- a. Yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang ada. Wawancara adalah pengumpulan data dengan Tanya jawab kepada narasumber
- b. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang ada

### 2. Studi pustaka

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, referensi atau sumber data lainnya yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Prosedur Pemberian Kredit Modal Usaha Pada Bumdes Harapan Jaya Lestari**

Ketika melakukan kegiatan usaha, mulai dari berdiri sampai berjalan diperlukan sejumlah dana. Dana yang diperlukan bisa diperoleh dari modal sendiri atau modal pinjaman. Pada saat ini sudah banyak lembaga keuangan bank maupun non bank. Sementara itu, bagi sipemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam dikenal dengan kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *Credere* yang artinya kepercayaan. Maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut penjelasan Bapak Mujiono selaku kepala unit BUMDes Harapan Jaya Lestari menyatakan ada beberapa prosedur dalam pemberian kredit kepada nasabah antara lain syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan kredit adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah mendatangi kantor BUMDes Harapan Jaya Lestari untuk mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis yaitu dengan mengisi formulir dan mengajukan proposal pinjaman yang disediakan, dengan melampirkan berkas-berkas atau syarat-syarat yang harus dilampirkan oleh pemohon diantaranya, fotocopy KTP yang mengajukan kredit, fotocopy KK, rencana usaha anggota keluarga (RUA), pernyataan kesediaan agunan, rencana angsuran individu, surat kesediaan agunan, pas photo ukuran 3x4 tiga lembar.
2. Sekertaris BUMDes Harapan Jaya Lestari melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat-syarat yang dilampirkan serta menganalisa proposal usulan pinjaman apakah sudah sesuai dengan yang diberlakukan oleh pihak BUMDes Harapan Jaya Lestari, setelah lengkap selanjutnya diserahkan kepada staf unit simpan pinjam selaku bagian verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan awal. Apabila ditemukan ada syarat yang belum dilengkapi dalam proposal yang diajukan calon peminjam, maka bagian unit simpan pinjam memberikan catatan perbaikan.
3. Setelah calon peminjam melakukan perbaikan terhadap proposal dan melengkapi syarat-syarat peminjam, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung oleh staf

unit simpan pinjam. Pada kunjungan langsung, staf administrasi hanya akan mewawancarai calon peminjam dengan melakukan pemeriksaan untuk memastikan antara proposal yang masuk sesuai dengan realita yang ada dengan memeriksa kelayakan fisik usaha dan kelayakan agunan, tanpa mewawancarai lingkungan sekitar calon nasabah. Staf unit simpan pinjam juga menilai usaha calon peminjam, apakah menguntungkan atau tidak serta menilai ancaman apa yang akan datang pada usaha calon nasabah.

4. Tahap persetujuan, akan dilakukan rapat atau musyawarah desa yang dipimpin oleh komisaris dan dihadiri oleh direktur BUMDes Harapan Jaya Lestari, anggota BUMDes dan pengawas umum, membahas hasil survey lapangan dari bahan verifikasi untuk meyetujui pemberian kredit yang diajukan oleh calon peminjam
5. Setelah menyetujui pemberian kredit yang diajukan calon peminjam, maka data-data dan legalisasi disetujui oleh direktur BUMDes Harapan Jaya Lestari dan membuat surat permohonan kredit antara nasabah dan BUMDes. Setelah selesai direktur BUMDes akan menandatangani permohonan kredit dan mengundang nasabah untuk membicarakan tentang cara pembayaran cicilan kredit, serta memberikan arahan kepada nasabah sebelum kredit dicairkan.
6. Direktur meneliti keabsahan persyaratan dan menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan besarnya agunan yang diberikan untuk menjamin pengembalian pinjaman kredit yang akan diberikan kepada nasabah.
7. Bila semua ketentuan pinjaman telah terpenuhi, maka bendahara akan mencairkan dana dari rekening BUMDes Harapan Jaya Lestari dan melakukan pembayaran kepada nasabah.
8. Tahap terakhir, nasabah dapat mengambil dana pinjaman tersebut kepada bendahara. Kemudian bendahara mencatat pengeluaran atas dana kredit yang telah disalurkan. Setelah dana dicairkan kemudian menjadi tugas BUMDes Harapan Jaya Lestari untuk mengawasi bagaimana pengembalian kredit oleh nasabah, namun BUMDes Harapan Jaya Lestari belum melakukan pengawasan yang efektif terhadap nasabahnya. Sehingga terdapat beberapa nasabah yang mengalami angsuran pembayaran kredit yang macet.

### **Proses Penyelesaian Kredit Macet Pada BUMDes Harapan Jaya Lestari**

Dalam praktiknya, Bumdes Harapan Jaya Lestari memiliki masalah terkait kredit bermasalah. Kredit bermasalah ini terjadi, saat pemanfaat tidak menggunakan dana dengan maksimal sesuai dengan pengajuan yang diberikan. Kredit bermasalah merupakan salah satu hal yang serius karena dapat menyebabkan operasional penyaluran dana untuk pemanfaat selanjutnya terhambat.

Kredit macet yang dihadapi BUMDes Harapan Jaya Lestari merupakan salah satu resiko dari usaha simpan pinjam yang dijalankan BUMDes yang dapat menimbulkan kerugian. Proses penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di BUMDes Harapan Jaya Lestari adalah melalui suatu upaya represif, yaitu upaya berupa penyelesaian masalah kredit macet kepada pihak debitur dengan menggunakan prinsip negosiasi yang berlandaskan kekeluargaan. Pada tahapan ini pihak BUMDes belum melibatkan pihak terkait jalur hukum karena masih dapat dibicarakan dua arah bersama pihak debitur. Tahapan ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan kredit. Pada tahapan ini diperlukan nasabah yang memiliki sifat kooperatif, kemauan dan itikad baik dari nasabah. Kemudian penyelesaian masalah kredit macet melalui jalur yang telah disebutkan diatas sebagai restrukturisasi kredit.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah membahas pembahasan permasalahan yang ada maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

- a. Prosedur pemberian kredit pada BUMDes Harapan Jaya Lestari ada beberapa tahap yang harus dilalui sebelum kredit benar benar diterima oleh nasabah
- b. BUMDes di Desa Simpang Harapan mengalami kredit bermasalah disebabkan karena adanya factor kurangnya pengawasan kredit, kecerobohan debitur, kelemahan karakter debitur dan kelemahan kemampuan debitur
- c. Sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh BUMDes Harapan Jaya Lestari sudah sesuai dengan standar pemberian kredit
- d. Pada BUMDes pengawasan terhadap penggunaan kredit yang telah disalurkan belum berjalan dengan baik, pihak nasabah tidak menggunakan kreditnya sesuai dengan isi permohonan yang diajukan
- e. Dalam mengatasi kredit bermasalah, Bumdes berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan pendekatan sehingga dalam menyelesaikan kredit bermasalah ini diusahakan dapat diselesaikan dengan damai dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. BUMDes Harapan Jaya Lestari perlu memili staff khusus unit simpan pinjam yang ditugaskan khusus untuk melakukan pemantauan secara berkala kepada nasabah, baik itu sudah kenal atau tidak.
- b. Bagi masyarakat desa di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara agar meningkatkan rasa tanggung jawab atas kewajibannya untuk membayar pinjamannya tepat waktu dan terus ikut berpartisipasi dalam mengembangkan BUMDes agar BUMDes dapat terus berkembang maju

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin Gani dan Ulfa Fandorann. (2020). *Analisis tingkat kredit macet BUMDes Tunas Harapan Desa Simpang Campang Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Oku Selatan*. Jurnal. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja
- Andi Nurwinda dan ahmad jibra. (2020). *analisis pengendalian internal pemberian kredit pada BUMDes Lembaga Keuangan mikro Desa Leseng*. Journal of Accounting, Finance and Auditin. Vol. 2 No. 2
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Cet. Ke-2 , h. 28
- Arif Tri Wibowo.(2013) *ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA UED-SP SUMBER MAKMUR KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR UNTUK MENEKAN TERJADINYA KREDIT MACET*.Riau,Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Destina Sari. (2022). *ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PADA PEMBERIAN KREDIT BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MEKAR JAYA DESA ALAHAIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI*.Skripsi. Program studi akuntansi s1 fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam riau
- HENNYDA KHAIRANI. (2022). *Analisis sistem pengendalian internalpemberian kredit pada badan usaha milik desa (bumdes) makmur jaya desa rimpian kecamatan lubuk batu jaya kabupaten indragiri hulu*. Skripsi. PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU
- I Kadek Dwi Wisma Putra, I Nyoman Bagiastra. (2020). *PEMBERIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA BUMI KERTIH KARANGANYAR DESA BATUR SELATAN KABUPATEN BANGLI*. Bali : Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020, hlm. 1671-1679. E-ISSN: Nomor 2303-0569

- Jessika Marbun. (2021). *ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA HARAPAN JAYA LESTARI DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU*. Skripsi. Program studi akuntansi s1 fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam riau
- Jumaiyah dan Aulia Fanandia Mawardiani. (2017). *JURNAL APLIKASI BISNIS*, Vol.17 No.2
- Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 122
- Kasmir, *Mnajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Edisi Revisi-11, h. 82
- Ni Luh Yeni Wulantari, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. (2017). *EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL MELALUI SANKSI ADAT PADA BUMDES DI DESA "SUKAMAJU" KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG DALAM UPAYA MENGATASI KREDIT BERMASALAH*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.
- Nurhadi Kamaluddini ,Melly Asih Haryati. (2020). *EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BUMDES BANGUN BERSAMA*. Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Muhammadiyah Tegal.hal 109
- Penjelasan Atas Pasal 213 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Buku Panduan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), (Jakarta: PP-RDN, 2007), Hal. 10
- Putu Widya Hardyanti dan Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, (2022). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko dengan Prinsip "Palu Gada" dalam Pengelolaan Kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Pada BUMDes SWADESI Desa Sawan)*. *JURNAL AKUNTANSI PROFESI* Volume 13 Nomor 3
- Ratih hendra Ningsih dan Fera Rismaya . (2022). *Prosedur pemberian kredit modal usaha pada Bank BPR Sukabumi Cabang Parungkuda Kabupaten Sukabumi. Prosiding SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan) Politeknik Sukabumi*
- STUDI HERMENEUTIKA PENGENDALIAN INTERNPEMBERIAN KREDIT BADAN USAHA MILIK DESA (bumdes)*.
- Syabhani, Gita. 2021. *Analisis pengendalian internal pemberian kredit pada badan usaha milik desa (bumdes) impian bersama kampung pulau kecamatan rengat kabupaten indragiri hulu*. Skripsi. PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU.
- Zuriani. (2012). *Analisis Pemberian Kredit Pada CV. Jaya Utama Pekanbaru, Skripsi.Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru*.